



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH CILACAP
SMK MUHAMMADIYAH 1 CILACAP**

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF, TEKNOLOGI FARMASI,
AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KIMIA ANALISIS
Jl. Tentara Pelajar No. 90 Tritih Kulon Cilacap Utara Kab. Cilacap Jawa Tengah 53233
Telp. (0282) 541442 / 5567149 Email : smkmuh1cilacap40@gmail.com Website : smkmuh1cilacap.id

Nomor : 16/III.4.AU/F/2024

Cilacap, 30 April 2024

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Pemateri**

Kepada Yth.

Bpk Prof. Dr. Drs. Nur Feiyanto, M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Ibu serta kita dalam bimbingan dan Ridlo Allah Subhanahuwata'ala. Amin.

Dalam rangka untuk menambah Kompetensi Keahlian Siswa Perbankan Syariah Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Cilacap, kami bermaksud akan melaksanakan kegiatan pelatihan tentang "Menjaga Rahasia Nasabah". Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak agar dapat menjadi Pemateri dalam kegiatan yang dimaksud pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Mei 2024

Waktu : 13.00 WIB - selesai

Tempat : SMK Muhammadiyah 1 Cilacap (Via Zoom Meeting)

Demikian permohonan kami, besar harapan Bapak berkenan mengabulkan. Atas berkenannya diucapkan terima-kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengetahui

Kepala Sekolah



NUR FEYANTO, S.T., M.M.

Menjaga Rahasia Nasabah

Nur Feriyanto

Kepercayaan Masyarakat

Kerahasiaan data nasabah, merupakan salah satu prinsip dalam sistem keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan non-bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, dan simpanan nasabah.

Rahasia bank atau *banking secrecy* dikenal di negara manapun yang mempunyai lembaga keuangan. Prinsip kerahasiaan pada lembaga keuangan, merupakan prinsip yang sangat penting. Sebab, perkembangan dan pertumbuhan suatu lembaga keuangan, sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Kerahasiaan Data Nasabah

Di Indonesia, kerahasiaan data nasabah termaktub dalam UU Perbankan. Aturan ini kemudian diterjemahkan ke dalam aturan teknis berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) Nomor 4/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 7 Ayat (1) PBI 22/20/PBI/2020, disebutkan bahwa prinsip perlindungan konsumen meliputi tujuh hal, antara lain:

- Kesetaraan dan perlakuan yang adil.
- Keterbukaan dan transparansi.
- Edukasi dan literasi.
- Perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
- Perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan.
- Perlindungan data dan/atau informasi konsumen.
- Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Adapun, hal-hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara jasa keuangan untuk menerapkan prinsip perlindungan data nasabah, antara lain:

- Fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data dan/atau informasi nasabah.
- Sistem informasi yang handal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi nasabah.
- Mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data dan/atau informasi nasabah.

Selain itu, jika penyelenggara jasa keuangan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi nasabah, maka wajib memastikan pihak lain yang ditunjuk tersebut mampu menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi nasabah.

- Prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy law adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

- Bank memang diwajibkan untuk merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya **karena termasuk ke dalam rahasia bank.** Sehingga jika dihubungkan dengan pihak asuransi yang mendapatkan informasi data nasabah dapat dikatakan telah melanggar hukum.

- Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa bank wajib menjaga rahasia **identitas nasabah dan simpanannya**.

Rahasia Bank

- Selain bersaing di mata dunia, rahasia perbankan juga merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah. Maka dari itu, rahasia perbankan ini haruslah dilindungi oleh pihak bank **agar menjaga kepercayaan nasabahnya.**
- Rahasia bank memang merupakan kewajiban dari bank untuk melaksanakannya demi **meningkatkan kepercayaan dari nasabah.**

- Menurut **Pasal 14 angka 1 UU 4/2023** yang mengubah Pasal 1 angka 28 UU Perbankan mendefinisikan bahwa rahasia bank adalah segala informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Sanksi Hukuman

- Akibat Hukum Terhadap Pihak Bank yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Rahasia Bank adalah **akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi perdata.**
- Sanksi hukuman berupa **hukuman penjara dan hukuman** dijatuhkan kepada siapa pun yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi. Sanksi tersebut juga berlaku untuk anggota Dewan Komisaris, direktur, karyawan bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan informasi rahasia.

- Sanksi hukuman berupa **hukuman penjara dan hukuman** dijatuhkan kepada siapa pun yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi. Sanksi tersebut juga berlaku untuk anggota Dewan Komisaris, direktur, karyawan bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan informasi rahasia.

Data dan Informasi Nasabah

- Berdasarkan pengertian mengenai rahasia bank yang cukup luas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa **data dan informasi nasabah penyimpan** termasuk nama lengkap maupun nomor ponsel termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan yang wajib dirahasiakan bank.

Pengecualian..

- **Pengecualian dalam Prinsip Kerahasiaan Bank**
- kepentingan perpajakan;
- penyelesaian piutang **bank** yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara;
- kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara **bank** dengan nasabahnya;

Pengecualian Perlakuan Kerahasiaan Data Nasabah

Seperti yang telah disebutkan, kerahasiaan data nasabah wajib dijaga oleh penyelenggara jasa keuangan. Namun, terdapat perihal tertentu di mana kerahasiaan data tersebut harus dibuka.

Berdasarkan aturan yang berlaku, yakni UU Perbankan, pengecualian terkait kerahasiaan data nasabah dapat dilakukan, untuk kepentingan penyidikan pajak, penyelesaian piutang negara, kepentingan peradilan pidana, kepentingan peradilan perdata, dan kepentingan kegiatan perbankan.

1. Pembukaan Data Nasabah Bank untuk Kepentingan Perpajakan

Ketentuan pembukaan data nasabah untuk kepentingan pajak, diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan. Aturan ini, menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Gubernur BI atas permintaan Menteri Keuangan, berwenang mengeluarkan perintah kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis, serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada petugas pajak.

Adapun mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya, maka tidak diperlukan permintaan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang tertera dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dua pasal ini, menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan keuangan nasabahnya, sepanjang mengenai perpajakannya.

2. Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara

Ketentuan pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang negara tertera dalam Pasal 41A Ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan.

Pasal 41A Ayat (1) UU Perbankan, menyebutkan bahwa untuk penyelesaian piutang bank, Gubernur BI memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dari debitur.

Izin untuk pembukaan rahasia bank dalam rangka penyelesaian piutang negara, dapat diperoleh apabila dilakukan permohonan secara tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Permintaan tersebut, harus disertai dengan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

3. Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Kerahasiaan data nasabah bank juga memungkinkan dibuka untuk kepentingan peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan.

Aturan ini, menyebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Gubernur BI dapat memberikan izin kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Adapun, permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim.
- Nama tersangka atau terdakwa.
- Nama bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan.
- Keterangan yang diminta.
- Alasan diperlukannya keterangan.
- Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Meski demikian, Gubernur BI secara tertulis dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, maupun penolakannya, juga dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubernur.

4. Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Perdata Bank dengan Nasabah

Pengecualian dalam perlakuan kerahasiaan data nasabah, juga dapat dilakukan dalam hal perkara perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 UU Perbankan.

Aturan tersebut, menyebutkan bahwa direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang menjadi lawannya dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Dengan adanya pengecualian tersebut, maka direksi bank tidak perlu menunggu ijin tertulis dari Menteri Keuangan. Sebab, dalam perkara perdata keuangan nasabah, selain dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran fakta di persidangan, juga menyangkut kepentingan bank itu sendiri dalam melawan nasabahnya.

5. Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Kegiatan Perbankan

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, pihak perbankan tidak perlu menunggu perintah dari Menteri Keuangan. Artinya, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Pengecualian ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan usaha bank itu sendiri. Hal ini sesuai dengan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

- *Terima kasih atas segala perhatiannya....*
Nur Feriyanto



Hari / Tanggal : Senin, 6 Mei 2024
Tempat : SMK Muhammadiyah 1 Cilacap (Via Zoom Meeting)
Kegiatan : "Amanah dalam Pekerjaan Menjaga Rahasia Nasabah Bank"
Peserta : Siswa Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah Kelas XI

KELAS XII

NO	NAMA	NO WA	AKUN INSTAGRAM
1	Adelia Fauziyyah Artanti	08157597926	-- adeliaffy
2	Aina Rahma	08082423820	aliiirr
3	Alia Ramadani	088806174983	yayyao.o
4	Aprilia Marsya Saputri	0882005260740	908Pr
5	Bunga Dewi Antika	088806876504	bungaa--d
6	Bunga Maharani	0895423194213	sy-ngek
7	Deana Rizki Saputri	088237296303	dnaaprr-
8	Devi Natalia Lusiani	0882006545381	vnflaa-
9	Dian Emi Setianingsih	085726028991	dsnnn27
10	Diana Rosmaya	0895391823971	Cingm9y
11	Difa Cahaya Kirani	089512619884	div-nack
12	Dita Sapitri	085600797019	dita.5107
13	Eka Indina Nurkhasanah	081575742185	-indeyyy
14	Erna Murlina	085869077056	chaneryy-
15	Esa Ananda Devina	085602047250	Esochunill
16	Felia Dwi Nur Azizah	085726755328	Feliadwinurazizah
17	Hasna Nur Fauziyah		
18	Hevi Deva Anjani	083189461131	Zieenu
19	Inas Fatmurahmah	088227261422	Inef22-
20	Junita Haenur	088238879946	nitaenrr
21	Kartika Septya Putri	083110966720	-putti.2x
22	Khailyla Eka Ramadhani	088215569348	XYZ - khylla



Prodi Sarjana Terapan Analisis Keuangan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman DIY

23	Muhamad Hafit		
24	Nadia Putri Zerlinda	085728146629	Pttx2rInd
25	Nurul Via Pratiwi	08884027883	plaaavxyy
26	Reisyana Nur Aini	0895327313223	2h57797
27	Sazkia Aprilia		
28	Selvy Afrilia Maulidah	0882003439377	S199999xz
29	Serli Cahyana	0882003952137	serlichyna
30	Shern Yolanda Oktaverina	083111356260	Shen.esssey
31	Siti Nur Alfianti	089637015296	@alfianti - Sitinur
32	Tasya Henifa Heryanto	085801039203	
33	Tiara Candra Aprilia	0882008148834	tiorora664
34	Yuni Setianingsih	085726721959	yun - iretianingsih
35	Nissa Azizah	085640108215	nissz-h



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH CILACAP
SMK MUHAMMADIYAH 1 CILACAP**

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF, TEKNOLOGI FARMASI,
AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA DAN KIMIA ANALISIS

Jl. Tentara Pelajar No. 90 Tritih Kulon Cilacap Utara Kab. Cilacap Jawa Tengah 53233
Telp. (0282) 541442 / 5567149 Email : smkmuh1cilacap40@gmail.com Website : smkmuh1cilacap.id

Nomor : 16/III.4.AU/F/2024

Cilacap, 6 Mei 2024

Lamp : -

Perihal : **Ucapan Terimakasih (Pemateri)**

Kepada Yth.

Bpk Prof. Dr. Drs. Nur Feiyanto, M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Pelatihan tentang "Menjaga Rahasia Nasabah" bagi siswa Perbankan Syariah Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Cilacap untuk meningkatkan kompetensi keahlian dalam pengajaran pada hari Senin, 6 Mei 2024, maka dengan ini kami mengucapkan terima-kasih kepada Bapak yang telah berpartisipasi menjadi pemateri dalam acara tersebut.

Demikian ucapan terima-kasih ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama, dan partisipasinya kami ucapkan terima-kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengetahui

Kepala Sekolah



HARYANTO, S.T., M.M.